



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan ketentuan pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Memperhatikan :
1. Nota Penyampaian Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2016 tanggal 26 April 2017;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016
 3. Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna tanggal 24 Mei 2017;
 4. Pemandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Rapat Paripurna tanggal 26 Mei 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Memberikan Catatan dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016, yang tertuang pada laporan Pansus LKPJ dan Pemandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar ditindaklanjuti Pemerintah Daerah demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 Mei 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 26 Mei 2017
Tentang : Catatan dan Rekomendasi Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun 2016.

LAPORAN PANSUS TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

I. BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

1. Pansus merekomendasikan agar Dinas kependudukan dan catatan sipil dalam melaksanakan penataan administrasi kependudukan untuk dapat meningkatkan sarana penunjang yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
2. Terkait dengan pembuatan Kartu Identitas Anak, data kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian, Pansus menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera menyampaikan informasi pada desa/kelurahan dan kecamatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan bagi aparat desa/kelurahan.
3. Pansus merekomendasikan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menggali potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perhubungan.
4. Pansus menyarankan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika agar sosialisasi mengenai pelayanan angkutan terutama terhadap transportasi laut dapat dilaksanakan secara maksimal serta peningkatan kegiatan penjagaan di pos-pos penjagaan dalam mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terduga.
5. Terkait dengan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pansus menyarankan kepada pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait untuk dapat menjalin Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan PLN dan Dinas ESDM Provinsi terhadap pekerjaan perencanaan yang telah dilaksanakan dan pencapaian target sambungan listrik sampai dengan tingkat Desa.
6. Pansus menyarankan agar koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terhadap perizinan di bidang pertambangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah lebih ditingkatkan.
7. Pansus menyarankan kepada sekretariat DPRD untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Hearing dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh masyarakat/tokoh agama dan perencanaan Anggaran yang berpedoman pada Program kerja/kegiatan DPRD yang telah ditetapkan.
8. Pansus merekomendasikan kepada sekretariat DPRD untuk segera meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga arsiparis melalui program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

9. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah terutama yang baru di undangkan untuk dapat diinformasikan / disosialisasikan kepada masyarakat dan terhadap Peraturan Daerah yang pelaksanaannya belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati untuk segera di tindak lanjuti.
10. Pansus menyarankan adanya pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang pembagian kewenangan kepada desa sehingga sinkronisasi pembangunan desa dan kabupaten dapat berjalan dengan optimal.
11. Pansus menyarankan untuk segera menginformasikan/ mensosialisasikan terhadap kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah yang tidak di berlakukan kembali terutama terhadap Bantuan Kematian kepada Masyarakat.
12. Pansus menyarankan untuk segera menyelesaikan permasalahan Tapal Batas dengan solusi yang tepat.
13. Pansus merekomendasikan kepada Badan Kesbang, Politik dan Linmas untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat terkait perayaan hari-hari besar keagamaan.
14. Terhadap pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan wawasan kebangsaan Pansus Menyarankan agar koordinasi dengan stakeholder terkait lebih ditingkatkan.
15. Pansus Menyarankan kepada Satpol PP untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara ketentraman umum serta penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
16. Terkait dengan kekurangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di Inspektorat, Pansus merekomendasikan untuk segera mengkoordinasikan dengan TAPD dan BKPSDM.
17. Pansus merekomendasikan kepada inspektorat perlunya melakukan langkah – langkah strategis dalam rangka pencegahan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK sehingga harapan kita kembali untuk memperoleh predikat WTP dapat terwujud.
18. Pansus menyarankan agar pelayanan Perizinan dan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilik usaha dan bangunan lebih ditingkatkan.
19. Perlu selektif mungkin terhadap izin-izin yang dikeluarkan dengan berpedoman pada rekomendasi dari instansi terkait serta penyelesaian izin-izin perusahaan sebagai usaha peningkatan pendapatan daerah.
20. Sebagai upaya menambah wawasan dan menumbuhkan minat membaca bagi anak sekolah melalui program pengembangan budaya baca, pansus menyarankan agar sekolah-sekolah menjadwalkan kunjungan ke Perpustakaan Kabupaten.
21. Terhadap pelaksanaan program kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat miskin (kurang mampu) pansus menyarankan agar pihak kecamatan melakukan sinkronisasi data dengan stakeholder terkait.

22. Pansus menyarankan Kecamatan dapat mensinergikan Program kegiatan yang dilaksanakan dengan Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya.

II. BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Terkait dengan beberapa kegiatan fisik, pansus merekomendasikan agar Dinas Pekerjaan Umum lebih terperinci dalam menghitung volume pekerjaan sehingga tidak terjadi lagi perubahan terhadap perencanaannya.
2. Pansus merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat data base terkait kondisi alat berat yang ada.
3. Pansus menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.
4. Pansus menyarankan agar menginventarisir jumlah kendaraan dinas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pansus menyarankan untuk pengendalian kebakaran lahan agar dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Terkait wacana lahan pengembalaan ternak, pansus menyarankan agar dapat dilakukan di semua kecamatan.
7. Pansus merekomendasikan agar pemberian bantuan pupuk bersubsidi disalurkan kepada masyarakat atau kelompok tani yang terdata dan sesuai peruntukannya by name by address.
8. Terkait dengan pengelolaan minyak subsidi di SPDN kampung laut dan Nipah Panjang, pansus menyarankan untuk lebih mengoptimalkan peran dan tanggung jawab koperasi.
9. Pansus menyarankan agar Dinas Kelautan dapat berperan aktif dalam memantau ketersediaan Bahan Bakar bagi kapal Nelayan.
10. Pansus menyarankan agar setiap hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disosialisasikan guna peningkatan kualitas pembangunan.
11. Pansus merekomendasikan stakeholder lingkup pertanian untuk berperan aktif dalam kegiatan pendampingan terhadap Kelompok tani maupun Petani guna meningkatkan produksi hasil pertanian sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
12. Terkait dengan pemanfaatan tata ruang yang telah di atur dalam Perda RTRW terutama peruntukan ruang yang tidak sesuai lagi dengan kondisi real saat ini perlu ditinjau kembali dalam rangka perbaikan/penyempurnaan perda sesuai peraturan perundang-undangan.

III. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pansus merekomendasikan agar Dinas Pendidikan lebih meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
2. Pansus menyarankan agar pemeratakan ketersediaan guru dan penempatannya.
3. Pansus merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Nurdin hamzah untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada masyarakat.
4. Pansus merekomendasikan agar lebih memperhatikan keberadaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu yang berada di wilayah terpencil.
5. Pansus merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Balai latihan Kerja (BLK) sehingga hasilnya dapat di manfaatkan.
6. Pansus merekomendasikan untuk segera menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan.
7. Pansus menyarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program keluarga berencana guna mendukung Program Nasional dan Kekerasan terhadap anak.
8. Pansus menyarankan kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih mengoptimalkan pembinaan terhadap koperasi yang ada serta lebih selektif dalam pemilihan ketua koperasi nelayan.
9. Pansus menyarankan agar koordinasi antar instansi terkait lebih ditingkatkan terkait dalam hal penanganan isu-isu pencemaran lingkungan serta pelaksanaan sosialisasi mengenai perilaku lingkungan bersih di sekolah-sekolah.
10. Perlunya peningkatan koordinasi dalam rangka pembuatan peta desa.
11. Pansus menyarankan perlunya komunikasi/koordinasi terkait fasilitasi penghargaan bagi atlit-atlit berprestasi.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 10 Tahun 2017
Tanggal : 26 Mei 2017
Tentang : Catatan dan Rekomendasi Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun 2016.

PEMANDANGAN AKHIR FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2016

- I. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) adalah sebagai berikut:
1. Fraksi PAN sependapat dengan Pemerintah bahwa prioritas pembangunan **“Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum secara Merata dan Berkeadilan”** dan memahami kondisi obyektif LKPJ Tahun Anggaran 2016 guna memenuhi tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam Perundang – undangan.
 2. Beberapa target pelayanan dasar infrastruktur telah terealisasi diharapkan pada tahun mendatang ditingkatkan utamanya cakupan rumah tangga teraliri listrik dan ruas jalan permukaan beraspal demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi Masyarakat Tanjung Jabung Timur,
 3. Fraksi PAN sependapat dengan pemerintah pada capaian kinerja yang telah di capai. Disamping itu diharapkan menjadikan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sangat penting dalam upaya menghubungkan akses antar daerah hingga sentra perekonomian dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
 4. Fraksi PAN menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah, sebagaimana telah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Tanjung Jabung Timur, hal itu terlihat meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan harapan dapat membangun dan mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Tanjung Tabung Timur sebagaimana visi dan misi Pemerintah dapat di capai.
 5. Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasiona (PAN) mempertegas kembali apa yang telah direkomendasikan oleh pansus, kepada pemerintah melalui seluruh SKPD agar dapat mengsinkronkan program dan kegiatan

kiranya ditindak lanjuti serta dilaksanakan sehingga terwujudnya Tanjung Jabung Timur “MERAKYAT”.

II. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah sebagai berikut:

A. Rekomendasi secara Umum

1. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh pansus DPRD untuk segera ditindak lanjuti.
2. Merekomendasikan kepada saudara Bupati untuk melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar SKPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan di capai dapat terealisasi, tepat waktu dan memberikan asas manfaat yang seluas-luasnya menuju Tanjung Jabung Timur “MERAKYAT”.
3. Terkait Pendapatan Asli Daerah yang telah melampaui target Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, namun jika di lihat dari jumlah APBD, PAD baru menyumbang 4,03% dari total pendapatan, oleh karena itu Pemerintah harus berinovasi dan kreatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki melalui SKPD terkait guna meningkatkan sumber-sumber PAD dalam rangka memperkuat otonomi daerah.

B. Rekomendasi secara Khusus

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - a. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan Peraturan-peraturan Daerah kepada Masyarakat, karena aturan ini merupakan landasan dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak untuk ikut serta dalam proses pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Segera menginventarisir dan merivisi peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku, serta tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan untuk segera menyelesaikan permasalahan tapal batas dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi.

- d. Merekomendasikan untuk segera menyelesaikan sengketa lahan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan masyarakat untuk melindungi aset-aset daerah.
- e. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Instansi terkait yang menangani bidang pertahanan dan keamanan perlu melakukan koordinasi untuk mengantisipasi hal-hal yang akan menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan kriminalitas terutama di bulan suci ramadhan.
- f. Terkait kondisi yang sudah memasuki musim panas, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar Pemerintah bisa mengambil langkah-langkah strategis sedini mungkin melakukan pencegahan terhadap kebakaran lahan dan hutan.
- g. Terkait listrik Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kepada instansi terkait untuk menjalin koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan PT.PLN dan Dinas ESDM Provinsi terhadap pekerjaan perencanaan yang telah dilaksanakan dan capaian target sambungan listrik sampai ke desa mengingat ada beberapa desa yang belum teraliri listrik.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Dalam bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan, perlu adanya pembinaan usaha yang berkesinambungan dan pemberian ketrampilan usaha, oleh sebab itu diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan khusus dalam melakukan pembinaan agar koperasi dan UMKM dapat tumbuh dan berkembang.
- b. Merekomendasikan kepada seluruh SKPD agar didalam melakukan evaluasi serta pendataan harus melakukan koordinasi terkait data RASTRA, kelompok tani, kelompok seni dan budaya, kelompok perikanan dll.
- c. Terkait pupuk subsidi Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada tim pengawas untuk melakukan tindakan secara tegas jika terjadi penyimpangan-penyimpangan di distributor, penyalur atau pengecer dan juga dengan kelompok-kelompok tani fiktif.
- d. Memberikan apresiasi kepada tim verifikasi yang tidak memberikan rekomendasi kepada kelompok-kelompok tani yang fiktif.

- e. Produksi hasil pertanian belum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan kiranya Pemerintah bisa mengambil langkah-langkah strategis atau membuat program yang dapat mengatasi permasalahan petani guna meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan.
 - f. Terkait peternakan sapi yang masih jauh dari harapan, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar pemerintah mencarikan solusi agar populasi ternak sapi bisa segera ditingkatkan.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
- a. Secara komprehensif perlu adanya sinkronisasi antar dinas terkait untuk dapat meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
 - b. Merekomendasikan kepada SKPD terkait untuk melaksanakan kegiatan berupa pembangunan sarana pendidikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
 - c. Merekomendasikan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pelajar, mahasiswa, atlet, qori dan qoriah yang berprestasi secara wajar.
 - d. Merekomendasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat kurang mampu.
 - e. Terkait Puskesmas Muara Sabak Barat yang sudah tidak memadai, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memberikan solusi dalam rangka pengembangan Puskesmas.
 - f. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar Dinas Pendidikan dapat berperan aktif dan melakukan komunikasi dengan pihak provinsi dalam rangka memperjuangkan tenaga pendidik pada tingkat SMA sederajat yang telah menjadi kewenangan provinsi.

III. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat) adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Hanura mengapresiasi sekaligus mengharapkan agar hasil pendapat Pansus LKPJ Tahun 2016 benar-benar mendapat tempat dalam bentuk perhatian terhadap pelaksanaan tugas Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Hendaknya program-program yang melibatkan beberapa dinas/SKPD agar dikoordinasikan antar Dinas/SKPD sehingga tidak tumpang tindih. Harapannya agar tercipta pola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar senantiasa melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah khususnya terkait Penyertaan Modal ataupun Penyimpanan Dana pada Perbankan ataupun Badan Usaha Milik daerah.

IV. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi BBI (Fraksi Bulan Bintang Indonesia) adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka perbaikan ke depan sebagai evaluasi bersama, Fraksi Bulan Bintang Indonesia menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bidang Pendidikan dan seluruh Instansi terkait agar dalam peningkatan mutu pendidikan di semua tingkatan untuk lebih pro aktif terhadap persoalan dan kendala yang di hadapi setiap sekolah terutama kepada sarana dan prasarana pendidikan yang masih terdapat beberapa sekolah yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai terutama dalam peningkatan atau akreditasi sekolah perlu kiranya mempunyai mempunyai target setiap tahun sehingga pendidikan dapat terukur.
- b. Menyangkut terhadap pertanian di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fraksi Bulan Bintang Indonesia meminta kepada seluruh SKPD dan Instansi terkait agar lebih memprioritaskan bantuan dan pendidikan serta pelatihan khusus terhadap petani sehingga harapan kita ke depan dalam peningkatan hasil produksi pertanian lebih meningkat.
- c. Fraksi Bulan Bintang Indonesia sepakat terhadap laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera menindaklanjuti terhadap catatan dan rekomendasi pansus, sehingga apa yang menjadi catatan dan rekomendasi dapat menjadikan Tanjung Jabung Timur lebih baik.

V. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi KDN (Karya Demokrasi Nasional) adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN) sependapat dengan Pansus, namun ada beberapa hal yang disampaikan untuk ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

1. Fraksi KDN menegaskan kembali agar seluruh Rekomendasi, kritik, saran dan masukan yang bersifat objektif yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD dapat menjadi acuan dan ditindaklanjuti.
2. Fraksi KDN meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku penyelenggara dan motor penggerak program dan kegiatan pembangunan, dapat lebih sungguh-sungguh dalam melakukan perubahan dan perbaikan serta saling berkoordinasi dalam rangka pencapaian visi dan misi “ **MERAKYAT** “.
3. Untuk bidang Perekonomian dan Pembangunan Fraksi KDN merekomendasikan agar terus meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai upaya menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama

terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan.

4. Terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan dan di duga terjadi penyimpangan, Fraksi KDN merekomendasikan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Fraksi KDN merekomendasikan agar pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan lebih terarah, terencana dan terukur dalam penghitungan volume pekerjaannya dan tetap memperhatikan mutu dan kualitas sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.
6. Fraksi KDN merekomendasikan kepada saudara Bupati, untuk memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pekerjaan peningkatan jalan Oprit Jembatan Muara Sabak Timur yang kondisinya mengalami kerusakan agar segera diperbaiki dalam masa pemeliharaan oleh pihak rekanan.

Selanjutnya Fraksi KDN menegaskan dan mengingatkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk di masa yang akan datang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bahwa LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran sebelumnya harus sudah di sampaikan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

